



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.G/2019/PA.Sri.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

[REDACTED] umur 30 tahun (Mandati, 28 Agustus 1989), agama Islam, pekerjaan Swasta (penjaga toko), pendidikan SMA, alamat Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tarau, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

[REDACTED] umur 34 tahun (Kendari, 09 Mei 1985), agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN (Telkomsel), pendidikan SMA, alamat Jalan Mola nelayan bakti, Kelurahan dusun mira bahari, Kecamatan wang-wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dengan register perkara nomor: 49/Pdt.G/2019/PA.Sri., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 Oktober 2009 Masehi yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 182/14/X/2009, tanggal 14 Oktober 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kendari Sulawesi Tenggara selama 4 tahun, lalu pindah di Wakatobi selama 1 tahun, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke Serui sampai sekarang;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. [REDACTED], Perempuan, Umur 9 tahun;
 2. [REDACTED], Laki-laki, Umur 7 tahun;Anak-anak dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak 2005 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
 - b. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan yang bernama Triana Dewi tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - c. Tergugat sering ringan tangan memukul anak-anak dan di saksikan Penggugat;
5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serui cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Hal. 2 dari 4 Penetapan Nomor 49/Pdt.G/2019/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa, dalam persidangan Penggugat menyatakan secara lisan untuk mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya sebelum diperiksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv., pencabutan perkara oleh Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 49/Pdt.G/2019/PA.Blk., dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1441 Hijriah, oleh

Hal. 3 dari 4 Penetapan Nomor 49/Pdt.G/2019/PA.Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Natsir, SHI., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Abd. Azis, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat, tidak dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Tunggal,

Muhammad Natsir, SHI.

Panitera Pengganti,

Abd. Azis, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 419.000,00
- PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
- PNBP Pencabutan	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 4 Penetapan Nomor 49/Pdt.G/2019/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)